

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 503/36-PAUD/DPMPTSP/2026

**Berdasarkan:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/40-Pertek/DPMPTSP/2026.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

- |                               |   |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga Pendiri       | : | YAYASAN CAHAYA INSAN MANDIRI BANGSA                                                                                                                           |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : | Ahmad Hanapi Rifa'i                                                                                                                                           |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2505260045774                                                                                                                                                 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri     | : | Kp. Sakepang Barat RT/RW 004/003 Kel. / Desa Kersaratu<br>Kec. Malingping Kab. Lebak                                                                          |
| e. NPWP Lembaga Pendiri       | : | 1000000009708256                                                                                                                                              |
| f. Email                      | : | habibiakbarrifai@gmail.com                                                                                                                                    |
| g. No. Telepon/HP             | : | 083899813767                                                                                                                                                  |
| h. Nama Lembaga PAUD          | : | KB CAHAYA INSAN MANDIRI                                                                                                                                       |
| i. Nama Pengelola/Ketua       | : | Ahmad Hanapi Rifa'i                                                                                                                                           |
| j. Alamat PAUD                | : | Kp. Sakepang Barat RT/RW 004/003 Kel. / Desa Kersaratu<br>Kec. Malingping Kab. Lebak                                                                          |
| k. NPWP PAUD                  | : | 1000000009708256                                                                                                                                              |
| l. No. Telepon/ HP            | : | 083899813767                                                                                                                                                  |
| m. Program                    | : | Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain                                                                                                                 |
| n. Berlaku                    | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat            | : | Bujur : 106.0055551059007<br>Lintang : -6.801405936325738                                                                                                     |

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 09 Juli 2026

a.n. BUPATI LEBAK  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



LINGGA SEGARA, S.STP., M.Si  
NIP. 198310012002121001

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR